



RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF KRISTEN

Raindy D. D. Prajitno
Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung
pdtraindy@gmail.com

Abstract

Lately the phenomenon on religious issues is increasingly tapering. Starting from religious radicalism, pagan stigma to efforts to discredit the Christian faith. One of the issues arising in the year 2019 is about the draft law of Pesantren specifically chapters 69 and 70 governing the Catechization and Sunday School are classified as non-Formal Christian education. This is certainly making unrest in the Christian Kalang specifically the organization of the national level Church that is the fellowship of the Churches in Indonesia (PGI). That is why, the purpose of this research is to enact a Christian perspective on the draft law of Pesantren article 69 and 70. The method used by researchers is a qualitative descriptive or also called Neuroresearch method. This method is a study on the phenomenon of various areas of human life that is measured from the theological context of the exegesis of the biblical text as the Biblical foundation. Results and discussions presented that the Catechisation and Sunday School were part of a church citizen's coaching program that differed from non-Formal Christian education. That is why, the Ministry of Christianity as a representative of Christian society in Indonesia should provide insight and understanding of the local church development program to the central government. Thus, the local church must re-define the term of the church program different from non-Formal Christian education to the central government, the local church should be concerned and evaluating the Ministry of Children and local church can learn about Solidarity for fellow local Church of the synod.

Keywords: A Bill, Sunday School; Cathecism

Abstrak

Akhir-akhir ini fenomena tentang isu agama semakin meruncing. Dimulai dari radikalisme agama, stigma kafir hingga usaha-usaha untuk mendiskreditkan iman Kristen. Salah satu isu yang timbul di tahun 2019 ialah tentang Rancangan Undang-Undang Pesantren secara khusus pasal 69 dan 70 yang mengatur tentang Katekisasi dan Sekolah Minggu diklasifikasikan sebagai Pendidikan Kristen non Formal. Hal ini tentunya membuat keresahan di kalangan orang Kristen secara khusus Organisasi Gereja Aras Nasional yaitu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Itu sebabnya, tujuan dari penelitian ini adalah menelisik perspektif Kristen tentang Rancangan Undang-Undang Pesantren Pasal 69 dan 70 tersebut. Metode yang digunakan peneliti ialah kualitatif deskriptif atau yang disebut juga dengan metode neuroresearch. Metode ini merupakan studi tentang fenomena berbagai bidang kehidupan manusia yang diukur dari konstruk teologis hasil kajian eksegesis teks Alkitab sebagai dasar biblika. Hasil dan pembahasan memaparkan bahwa Katekisasi dan Sekolah Minggu merupakan bagian dari program Pembinaan Warga Gereja yang berbeda dengan Pendidikan Agama

Kristen non Formal. Itu sebabnya, Kementerian Agama Kristen sebagai wakil masyarakat Kristiani di Indonesia seharusnya memberikan wawasan dan pengertian tentang program Pembinaan Warga Gereja Lokal kepada Pemerintah Pusat. Jadi, Gereja Lokal harus kembali memahami istilah program Gereja yang berbeda dengan Pendidikan Agama Kristen non Formal kepada pemerintah pusat, Gereja Lokal seyogyanya memperhatikan dan mengevaluasi pelayanan Anak dan Gereja Lokal dapat belajar tentang solidaritas bagi sesama Gereja Lokal yang berbeda Sinode.

Kata Kunci: Rancangan Undang-Undang (RUU); Sekolah Minggu; Katekisasi

PENDAHULUAN

Dewasa ini, konteks beragama di Indonesia memasuki *titik didih* artinya toleransi umat beragama terhambat dengan adanya “kaum militan” yang hendak membuat perpecahan kerukunan umat beragama di Indonesia bahkan adanya keinginan untuk mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara yang bersistem Khilafah. Isu agama dan trans Nasional menjadi tajuk utama dalam beberapa dekade terakhir ini. Dua isu diatas menjadi dasar bentuk-bentuk polemik antar umat beragama.

Adapun isi dari dua isu diatas ialah ujaran kebencian, penistaan agama, radikalisme dan fanatisme dengan membawa “nama agama tertentu” yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara di Bumi Pancasila sehingga membawa dampak dalam banyak segi, secara khusus dalam hal Pendidikan Keagamaan di Indonesia.

Pendidikan Keagamaan di Indonesia melewati problematika yang serius khususnya Pendidikan Keagamaan Kristen. Sebagai contoh menurut hemat penulis, Standar Nasional Dikti (SN DIKTI) untuk Perguruan Tinggi seringkali “agak dipaksakan masuk” ke dalam Standar Pendidikan Keagamaan Kristen. Dirjen Bimas Kristen Depag RI, Prof. Dr. Thomas F. Pentury dalam Seminar Persatuan Perguruan Tinggi Teologi Jawa Timur (PPTT JATIM) menegaskan bahwa Sekolah Teologi Kristen seyogyanya memiliki Standar sendiri karena SN DIKTI memiliki perbedaan *locus of control* dengan Standar Perguruan Tinggi Teologi Kristen¹. *Locus of control* terletak pada filsafat keilmuan umum dan Keagamaan. Sudah tentu Filsafat Teologi Kristen tidak dapat diklasifikasikan dalam rumpun humaniora karena dalam iman Kristen, “Teologi” adalah ratu dari segala ilmu, pernyataan ini senada dengan tulisan Dr. Stevri I. Lumintang yang tertuang dalam buku yang berjudul, “Theology The Queen of Science & The Master of Philosophy” (Pengantar Ilmu Filsafat Ilmu Theologia). Fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa Pendidikan Keagamaan Kristen di Indonesia melewati ranah yang penuh ranjau di tengah Pendidikan Keagamaan mayoritas.

Berkaitan dengan Pendidikan Keagamaan di Indonesia, KOMPAS.com mencatat pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 bahwa Badan Legislasi (BALEG) DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Madrasah dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU inisiatif pada rapat BALEG dan RUU tersebut merupakan inisiasi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)². Berita ini menuai berbagai kritik, secara khusus dari Umat Kristen dan Katholik. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

¹Thomas F. Pentury, “Tantangan Pendidikan Teologi di Era Global”, (Seminar Pendidikan, PPTT JATIM, STT Happy Family, Surabaya, 22 September 2018).

²Kompas.com dengan judul “RUU Madrasah dan Pesantren Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR RI, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/09592991/ruu-madrasah-dan-pesantren-disahkan-jadi-ruu-inisiatif-dpr-ri>. (diakses pada Rabu, 13 Februari 2019).

menanggapi hal tersebut dengan menyatakan keberatannya terhadap pasal 69 dan 70. Secara umum PGI memberikan apresiasi terhadap RUU tersebut namun disisi lain memberikan evaluasi terkait dengan dua pasal tersebut diatas. Secara khusus PGI menegaskan bahwa ketika membahas tentang pendidikan dan pembinaan di kalangan umat Kristen, RUU ini terlihat tidak memahami konsep pendidikan keagamaan Kristen di mana terdapat pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja-gereja dan pendidikan nonformal melalui kegiatan pelayanan di gereja, pernyataan resmi PGI ini dikutip pada Rabu (24 Oktober 2018)³.

Kutipan pernyataan dari Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom ini senada dengan pernyataan penulis sebelumnya bahwa Pendidikan Keagamaan Kristen memiliki perbedaan yang hakiki dari Pendidikan Keagamaan non Kristen bahkan Pendidikan Tinggi Umum. Dari fakta-fakta diatas, kajian ini hendak menjawab bagaimana perspektif Kristen dalam menanggapi RUU Pesantren.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif yang termasuk di dalamnya kajian pustaka, eksegesis dan eksposisi Alkitab. Metode kualitatif deskriptif ialah langkah penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif lisan maupun tulisan yang bersumber dari informan dalam konteks *orang* maupun *perilaku*⁴. Fokus metode ini ialah menganalisis segala bentuk fenomena, aktivitas sosial, paradigma dan konsep berpikir baik secara personal maupun komunal.

Metode kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam karya ilmiah disebut juga dengan *metode neuroresearch*. Metode ini merupakan studi tentang fenomena berbagai bidang kehidupan manusia yang diukur dari konstruk teologis hasil kajian eksegesis teks Alkitab sebagai dasar biblika⁵. Adapun tahapan pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian ialah sebagai berikut:

Pertama, Pembahasan tentang fenomena yang muncul yakni RUU Pesantren Pasal 60 dan 70 dan Pendidikan Keagamaan.

Kedua, Pembahasan dalam perspektif Kristen. Perspektif tersebut dari studi eksegesis dan eksposisi Alkitab serta kajian pustaka sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian dalam karya ilmiah ini.

Ketiga, hasil pembahasan akan disimpulkan disertai rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan awal ialah paparan mengenai peta berpikir RUU Pesantren ini dan tanggapan beberapa tokoh di Indonesia dari segi manfaat maupun kritik atau keberatan sebagai tahap pertama yakni penjelasan mengenai fenomena yang muncul yang kemudian akan dijawab dengan perspektif Kristen.

Rancangan Undang-Undang Pesantren Pasal 69 dan 70

Peneliti mencantumkan isi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan secara khusus pasal 69 dan 70.

³<https://news.detik.com/berita/4270559/pgi-keberatan-atas-2-pasal-di-ruu-pesantren-dan-pendidikan-agama>. (diakses pada Rabu, 13 Februari 2019).

⁴L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 4.

⁵Arnold Tindas, *Neuroresearch: Metodologi Yang Relevan Dalam Penelitian Teologi*, (Jakarta: Rehobot Literatur bekerjasama dengan BMPTKKI dan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 2.

Pasal 69 dan 70

Rancangan Undang-undang Pesantren Pasal 69 dan 70 ialah sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, atau bentuk lain yang sejenis.

(2) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh gereja, organisasi kemasyarakatan Kristen, dan lembaga sosial keagamaan Kristen lainnya dapat berbentuk satuan pendidikan atau program.

(3) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program yang memiliki peserta paling sedikit 15 (lima belas) orang peserta didik.

(4) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 70 (1) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Kristen yang diperoleh di Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Agama Kristen atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

Dari penjelasan pasal 69 dan 70 diatas, Pemerintah dalam hal ini ingin menyetarakan Sekolah Minggu dan Katekisasi sebagai bentuk Pendidikan Non Formal atau penulis meminjam istilah Pendidikan Vokasi dalam konteks Gereja. Menurut hemat penulis, segi positif RUU tersebut diatas ialah memberikan kesan tertib dalam organisasi dalam lingkup Gereja tetapi disisi lain, mengabaikan inti dari istilah Sekolah Minggu dan Katekisasi dalam bingkai berpikir umat Kristen.

Manfaat RUU

RUU Pesantren ini memperoleh pesan positif baik dari Presiden Republik Indonesia maupun Menteri Agama serta tokoh agama lainnya. Tanggapan kedua tokoh dapat diringkas sebagai berikut:

Pertama, Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo⁶. Beliau menegaskan untuk mempercepat penyelesaian RUU Pesantren karena berkaitan dengan pendidikan yang akan di Pondok Pesantren. Hal ini mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) muda yang memiliki mutu dan keahlian untuk berkompetisi dengan Negara lain sehingga membawa kemajuan Bangsa Indonesia.

⁶https://news.detik.com/berita/d-4408997/jokowi-dorong-percepatan-penyelesaian-ruu-pesantren?_ga=2.205689555.1715225571.1550463471-1601898606.1550032259 Kamis, 31 Januari 2019 Pk. 16:48 WIB (Diakses pada Senin, 18 Februari 2019).

Kedua, Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin⁷. Pelaksanaan pengkajian kembali RUU Pesantren dengan pihak PGI dan KWI.

Ketiga, Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. Said Aqil Siradj⁸. RUU Pesantren diperlukan dengan tujuan memperkokoh kemandirian pesantren dalam pendidikan pembinaan karakter.

Keempat, Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi⁹. RUU Pesantren memiliki manfaat untuk memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, secara khusus pada Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, namun demikian masih terdapat kekurangan dari RUU tersebut. RUU ini juga bermanfaat untuk kepentingan pendidikan.

Secara garis besar, dari pandangan-pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa RUU tersebut memiliki manfaat bagi Sumber Daya Manusia secara khusus generasi muda, pendidikan pembinaan karakter di Pondok Pesantren dan memperkokoh nilai-nilai Pancasila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal yang perlu diperhatikan ialah pandangan Menteri Agama terkait pengkajian ulang RUU Pesantren dengan melibatkan PGI dan KWI sehingga setidaknya pengkajian tersebut dapat membangun kesalingpahaman tentang terminologi Sekolah Minggu dan Katekisasi dalam konteks Kristen.

Kritik Terhadap RUU Pesantren

Beberapa pokok pikiran dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) ialah sebagai berikut¹⁰:

Pertama, RUU Pesantren memberikan payung hukum bagi kegiatan Pendidikan Keagamaan di Indonesia secara khusus pendidikan Pondok Pesantren. Payung hukum juga melindungi Pendidikan Keagamaan lainnya. Dengan demikian PGI berharap agar RUU Pesantren ini dapat meningkatkan mutu Pendidikan umat Islam melalui Pondok Pesantren dengan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, Berkaitan dengan Pendidikan Keagamaan yang diatur dalam RUU Pesantren pasal 69 dan 70, PGI menegaskan bahwa “Sekolah Minggu dan Katekisasi” tidak termasuk dalam Pendidikan non Formal melainkan merupakan bagian dari kegiatan Ibadah Gerejawi.

Ketiga, Hal penting yang perlu diperhatikan tentang Pendidikan Keagamaan Kristen ialah kebutuhan biaya, sarana dan prasarana untuk menunjang PAUD, Sekolah Teologi dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen sejenis. Juga ketersediaan SDM berupa Guru-Guru Agama Kristen.

Dari ringkasan pokok pikiran PGI ini didapatkan bahwa RUU Pesantren bermanfaat bagi Pondok Pesantren tetapi tidak bermanfaat bagi Gereja secara khusus pasal 69 dan 70, yaitu bahwa Sekolah Minggu dan Katekisasi bukan/tidak termasuk dalam Pendidikan non Formal melainkan bagian dari peribadahan Gerejawi. Tetapi

⁷<https://nasional.tempo.co/read/1143184/menteri-agama-undang-pihak-terkait-ruu-pesantren-akhir-november/full&view=ok> Senin, 5 November 2018 Pk. 13:21 WIB (Diakses pada Senin, 18 Februari 2019).

⁸https://news.detik.com/berita/d-4369931/pbnu-akan-gelar-munas-bahas-ruu-pesantren?_ga=2.203085777.1715225571.1550463471-1601898606.1550032259 Kamis, 3 Januari 2019 Pk. 17:57 WIB (Diakses pada Senin, 18 Februari 2019).

⁹<https://www.idntimes.com/news/indonesia/victor-raditia-1/ruu-pesantren-disetujui-dpr-apa-sih-tujuannya/full> 16 Oktober 2018 (Diakses pada Senin, 18 Februari 2019).

¹⁰Pokok-Pikiran-PGI-tentang-RUU-Pesantren-Pendidikan-Keagamaan%20(<https://pgi.or.id>).pdf

disisi lain, ditegaskan oleh Moch. Showfan, Dosen UNIPA Surabaya bahwa RUU harus bersifat harmoni dan memenuhi keadilan bagi semua golongan serta beliau menambahkan, pendidikan non formal seperti pengajian, sekolah minggu, dan lain sebagainya adalah kegiatan peribadatan masyarakat sehingga tidak untuk diatur secara formal¹¹. Dengan demikian, di kalangan umat Islam terdapat perbedaan pandangan tentang RUU tersebut.

Perspektif Kristen

Paparan mengenai RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan diatas memberikan pokok pikiran tentang pentingnya Pendidikan Keagamaan yang tertib tetapi juga memperhatikan *konteks istilah* dalam masing-masing Agama yang majemuk. Selanjutnya, peneliti hendak memaparkan perspektif Kristen terhadap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang menjadi tajuk utama dalam karya ilmiah ini. Dari RUU tersebut terdapat dua isu utama yakni Pendidikan Keagamaan Kristen non formal, Sekolah Minggu dan Katekisasi.

Pendidikan Agama Kristen Non Formal

Pendidikan ialah salah satu hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sehingga upaya demi upaya ditetapkan dan dilaksanakan demi mutu unggul sumber daya manusia. Itu sebabnya, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggungjawab nasional sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 yang merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia¹². Demikian juga upaya dalam pendidikan keagamaan secara khusus pendidikan keagamaan Kristen formal dan non formal.

Pendidikan keagamaan Kristen non formal yang dimaksud dalam RUU tersebut ialah Pendidikan yang setara dengan Pendidikan Umum seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Konsep ini tidak salah karena memang Pendidikan keagamaan dilindungi oleh Undang-undang dan harus mendapatkan ijin resmi dari Pemerintah. Tetapi yang menjadi pokok permasalahan ialah *mempersamakan* Sekolah Minggu dan Katekisasi sebagai Pendidikan Keagamaan Kristen non formal. Karena Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan program Gereja yang secara langsung memiliki ijin resmi karena merupakan bagian dalam lingkup organisasi Gerejawi. Dengan kata lain, ijin yang dimaksud ialah ijin Pendirian Gereja yang telah masuk dalam daftar Direktorat Bimas Kristen Republik Indonesia.

Sekolah Minggu dan Katekisasi bentuk Pembinaan Warga Gereja

Menjawab RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ialah dengan pemahaman Pembinaan Warga Gereja atau Pendidikan Agama Kristen dalam Gereja. Gereja memiliki kurikulum yang berbeda dengan Pendidikan non formal lainnya. Kurikulum tersebut dikelola oleh Pendeta, Majelis dan Departemen terkait dan tentunya memberikan pembinaan kepada warga Gereja untuk setia kepada Tuhan Yesus dan Bangsa Negara.

Pertama, Gereja berperan sebagai Pendidik (educator). Dalam Injil Matius 28:19, Tuhan Yesus menegaskan tentang peran Para Rasul yang merupakan penerus

¹¹Moch. Showfan, "RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Indonesiadalam Perspektif Islam dan Kristen," (Diskusi Kebangsaan, Komunitas Pelayanan Kasih, Surabaya, 5 Maret, 2019).

¹²Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta, Setjen MPR RI, 2014), Cet.XIII.

Tuhan Yesus Kristus dalam mendidik GerejaNya dan Gereja mendidik serta membina Gereja. Sehingga Pendidikan Kristen dalam Gereja berfungsi juga membina dan memuridkan orang Kristen. Inilah yang menjadi tujuan dari katekisasi dan Sekolah Minggu yaitu memuridkan segala bangsa bagi “Aku” (maqhteuvstate pavnta tav e[qnh) artinya katekisasi dan Sekolah Minggu merupakan bentuk dari pengajaran iman Kristen, yang dimandatkan oleh Kristus kepada para Rasul, dan para Rasul kepada pelanjut para Rasul, dan sebagaimana yang dapat dibaca, isi dari pengajaran ini adalah berpusat kepada berita tentang “Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dalam NamaNya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa” (Luk. 24:46-47); dan dalam wujudnya pengajaran iman Kristen ini ditemukan dalam dua bentuk yaitu “lisan” atau “tidak tertulis” (II Tes. 2:15). Gereja Mula-Mula memandang bahwa ajaran tertulis ini adalah Kitab Suci, dan ajaran lisan atau tidak tertulis ini adalah tradisi Gereja seperti liturgi, tulisan para pelanjut para rasul, pengajaran Bapa-bapa Gereja, serta ibadah-ibadah yang dilakukan dalam kaitannya dengan Gereja.

Kedua, Gereja ialah tempat proses pembelajaran. Efesus 4:24, menegaskan bahwa proses pembelajaran dengan kalimat “mengenakan manusia baru”, (ejnduvsasqai toVn kainoVn a[nqrwpon). Hal ini menegaskan bahwa hidup orang percaya mengalami progresifitas sebagai bagian dalam proses pembelajaran iman Kristen. Senada dengan pernyataan Rasul Paulus, Uskup Agung Gereja Konstantinopel yaitu St. John Chrysostomos menegaskan bahwa Gereja berperan seperti Rumah Sakit dimana mereka yang hadir mendapatkan kesembuhan¹³. Dari pernyataan John Chrysostomos, peneliti menyimpulkan bahwa Gereja ialah tempat proses pembelajaran bagi umat Kristen sehingga umat Kristen menjadi umat yang sehat dalam spiritualitas. Itu sebabnya penting untuk umat Kristen berada dalam suatu Gereja lokal supaya proses pembelajaran secara Kristiani dapat berlangsung karena semua akan terarah kepada panggilan Allah dalam Kristus Yesus (Flp. 3:10-14).

Ketiga, Gereja ialah komunitas pendidikan spiritual. Artinya ialah tempat pendidikan spiritual Kristen berlangsung dalam hal persekutuan, perserikatan, pengajaran dan keterlibatan dalam pelayanan. Sehingga tercipta hubungan yang saling berkaitan antara Tubuh Kristus yang Esa¹⁴. Dengan demikian peran Gereja yang telah tersebut diatas diimplementasikan melalui Sekolah Minggu dan Katekisasi Gereja karena “pendidikan (didaskalia) ialah salah satu fungsi gereja”¹⁵. Hal ini tidak dapat digantikan oleh apapun karena pendidikan Kristen yang sehat menentukan mutu umat dalam sebuah Gereja lokal dan mutu rohani tersebut tidak datang dengan sendirinya tanpa pengajaran dan pembinaan. Itu sebabnya, Gereja memiliki tugas penting untuk memperlengkapi dan mengajar warga jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan dan menjalankan perintah-Nya¹⁶. Lebih lanjut, pelayanan pembinaan dan pengajaran kepada warga gereja, baik itu sekolah minggu, katekisasi, maupun pendalaman Alkitab tidaklah cukup diberikan hanya sekali, tetapi harus secara kontinyu. Pendidikan dan pengajaran tersebut secara intens dan berkesinambungan diberikan kepada orang Kristen sepanjang

¹³Raindy D. D. Prajitno, *Pembinaan Warga Gereja*, (Surabaya: STTSA, 2017), 2.

¹⁴Michael Griffiths, *Gereja dan Panggilannya Dewasa ini*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1993), 273.

¹⁵Stevri I. Lumintang, *Theologia Reformasi Gereja Abad XXI: Gereja Menjadi Serupa Dunia*, (Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2017), 138.

¹⁶Ngendam Sembiring, “Mengatasi Degradasi Moral Melalui Pembinaan Warga Gereja,” *Illuminate: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2018), hlm. 28.

hidupnya¹⁷.

Jadi, pemahaman dan pengertian tersebut diatas tidak dimengerti oleh umat Islam di Indonesia sehingga mereka beranggapan bahwa pendidikan keagamaan dalam Gereja harus disamakan dengan Pendidikan keagamaan non formal dalam Islam seperti halnya TPA, TPQ, Madrasah dan Pondok Pesantren. Bagi penulis, Pendidikan Kristen non formal yang dimaksud seharusnya ialah SMTK (Sekolah Menengah Teologi Kristen) atau sejenisnya, Sekolah tersebut setara dengan Madrasah. Pendidikan Agama Kristen non formal berbeda dengan Pembinaan Warga Gereja yang termasuk dalam program dari suatu Gereja Lokal. Itu sebabnya, Kementerian Agama Kristen sebagai wakil masyarakat Kristiani di Indonesia seharusnya memberikan wawasan dan pengertian tentang program Pembinaan Warga Gereja Lokal kepada Pemerintah Pusat.

KESIMPULAN

Dari paparan-paparan diatas maka peneliti menyajikan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Istilah “Sekolah” untuk Sekolah Minggu memang menjadi ambiguitas karena pengertian Sekolah secara umum berbeda dengan konteks Kristen dalam lingkup Gerejawi. Itu sebabnya, beberapa Gereja mempergunakan istilah Ibadah Anak atau Ibadah Pelayanan Anak.

Kedua, Sikap acuh terhadap Pelayanan Anak. RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi *driving force* bagi Gereja untuk memperhatikan pendidikan anak usia dini secara khusus pendidikan Kristen bagi anak untuk itu Pendeta atau Gembala Sidang berkewajiban mengelola hal ini berkaitan dengan isu bonus demografi. Selanjutnya pemerintah juga turut aktif berperan dalam mengupayakan pengadaan dana bagi Sekolah Teologi, Gereja, dan Sumber Daya Manusia Kristen (Guru PAK) sehingga generasi muda Kristen dapat berkarya bagi kemajuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan memberikan contoh kepada umat Kristen untuk tidak egois dan bersikap solidaritas. Umat Kristen belajar untuk bekerjasama dan memiliki sikap solidaritas kepada Gereja, Sekolah dan masyarakat Kristen untuk saling menolong dan membantu dalam hal Pendidikan Kristen. Mengingat bahwa Pendidikan adalah program utama pembangunan Bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Griffiths, Michael. *Gereja dan Panggilannya Dewasa ini*. Jakarta: Gunung Mulia, 1993.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Lumintang, Stevri I. *Theologia Reformasi Gereja Abad XXI: Gereja Menjadi Serupa Dunia*. Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2017.
- Prajitno, Raindy D. D. *Pembinaan Warga Gereja*. Surabaya: STTSA, 2017.
- Rey, Kevin Tonny. “Konstruksi Teologi Dalam Konteks Reposisi Pemikiran Warga Gereja,” *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 2, no. 1 (2018): 1–13, www.sttorsina.ac.id/jurnal/index.php/epigraphe.
- Sembiring, Ngendam. ”Mengatasi Degradasi Moral Melalui Pembinaan Warga Gereja,” *Illuminate: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2018).
- Tindas, Arnold. *Neuroresearch: Metodologi Yang Relevan Dalam Penelitian Teologi*. Jakarta: ReRobot Literatur bekerjasama dengan BMPTKKI dan Ditjen Bimas Kristen

¹⁷ Kevin Tonny Rey, “Konstruksi Teologi Dalam Konteks Reposisi Pemikiran Warga Gereja,” *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 2, no. 1 (2018): 1–13, www.sttorsina.ac.id/jurnal/index.php/epigraphe.

Kementerian Agama RI, 2019.

Thomas F. Pentury, "Tantangan Pendidikan Teologi di Era Global", (Seminar Pendidikan, PPTT JATIM, STT Happy Family, Surabaya, 22 September 2018).

Kompas.com dengan judul "RUU Madrasah dan Pesantren Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR RI, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/09592991/ruu-madrasah-dan-pesantren-disahkan-jadi-ruu-inisiatif-dpr-ri>. (diakses pada Rabu, 13 Februari 2019).

<https://news.detik.com/berita/4270559/pgi-keberatan-atas-2-pasal-di-ruu-pesantren-dan-pendidikan-agama>. (diakses pada Rabu, 13 Februari 2019).

https://news.detik.com/berita/d-4408997/jokowi-dorong-percepatan-penyelesaian-ruu-pesantren?_ga=2.205689555.1715225571.1550463471-1601898606.1550032259

Kamis, 31 Januari 2019 Pk. 16:48 WIB (Diakses pada Senin, 18 Februari 2019).

<https://nasional.tempo.co/read/1143184/menteri-agama-undang-pihak-terkait-ruu-pesantren-akhir-november/full&view=ok> Senin, 5 November 2018 Pk. 13:21 WIB (Diakses pada Senin, 18 Februari 2019).

https://news.detik.com/berita/d-4369931/pbnu-akan-gelar-munas-bahas-ruupesantren?_ga=2.203085777.1715225571.1550463471-1601898606.1550032259

Kamis, 3 Januari 2019 Pk.17:57 WIB (Diakses pada Senin, 18 Februari 2019).

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/victor-raditia-1/ruu-pesantren-disetujui-dpr-apa-sih-tujuannya/full> 16 Oktober 2018 (Diakses pada Senin, 18 Februari 2019).

Moch. Showfan, "RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Indonesiadalam Perspektif Islam dan Kristen," (Diskusi Kebangsaan, Komunitas Pelayanan Kasih, Surabaya, 5 Maret, 2019).

Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-

Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta, Setjen MPR RI, 2014), Cet.XIII.